## **INTISARI**

Judul: Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Kejahatan Terorisme". Rumusan Masalah yang dikaji oleh penulis adalah Apakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme. ? dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme?. Tujuan yang ingin penulis kaji adalah Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme. dan Untuk mengetahui akibat hukum terhadap Pelaku tindak pidana terorisme. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian normatif, Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan Sifat penelitian adalah bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan atau mengambarkan, menguraikan menjelaskan suatu keadaan/peristiwa yang sejelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Variabel bebas yaitu faktor yang menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Dasar Pertimbangan Hakim dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Terorisme dan variabel terikat vaitu Variabel terikat adalah variabel yang tergantung dari putusan pengadilan. Variabel terikat dalam penelitian ini Adalah: adalah putusan hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terorisme.

Berdasarkan hasil analisis penelitian maka Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap kejahatan terorisme yakni pertimbangan terhadap unsur yang didakwan kepada terdakwa, Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana, Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan,Pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan meringankaan dan Akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana terrisme Terdakwa ditahan, Terdakwa di pidana penjara, Terdakwa di bebani membayar biaya perkara. kesimpulan Pelaku tindak pidana terorisme ,dan terdakwa ditahan,terdakwa dipenjara,terdakwa membayar biaya perkara.Saran dari penulis terkait dengan penulisan ini adalah kepada hakim diharapkan menjtuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta persidangan dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Kejahatan Terorisme